



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Marsanto bin Warsidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Dusun III, RT. 011 RW. 003, Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon I;

dan

**Amelia binti Abidin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun III, RT. 011 RW. 003, Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn. tanggal 14 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 November 2016, bertempat di Dusun V RT 016. RW. 005 Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin, dengan Mahar berupa uang Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi nikah bernama Muhrodin dan Sunar;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) Orang anak yang bernama Kenzy Sarafat Fitrah Bin Marsanto, tanggal lahir 30 April 2017;

6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor B.05/KUA.08.07.05/PW.01.1/2019 tertanggal 13 Februari 2019 menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Marsanto bin Warsidin) dengan Pemohon II (Amelia binti Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2016 di Dusun V, RT. 016, RW. 005, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I nomor 474/009/2006-DESA/2019, tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Pemohon II nomor 474/010/2006-DESA/2019, tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan belum tercatat No. B.05/kua.08.07.05/PW.01.1/2/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekampung, tanggal 13 Februari 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);

A.-----Saksi:

1. **Lantono bin Wiryo Sento**, umur 61 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Kecamatan Sekampung pada tanggal 08 November 2016 dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin, yang menjadi saksi ialah Muhrodin dan Sunar dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan legalitas pernikahan;

2. **Muroddin bin Slamet**, umur 30 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Kecamatan Sekampung pada tanggal 08 November 2016 dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin, yang menjadi saksi ialah Muhrodin dan Sunar dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan legalitas pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin, yang menjadi saksi ialah

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhrodin dan Sunar dengan mahar berupa uang sebanyak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

**1.-----**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 08 November 2016 di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Abidin serta disaksikan 2 orang saksi bernama Muhrodin dan Sunar dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

2.-----

Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;

3.-----

Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;

4.-----

Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan surat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syari`ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2.-----

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

3.-----

Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



4.-----

Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى و شاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marsanto bin Warsidin**) dengan Pemohon II (**Amelia binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2016 di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
2. Proses	Rp
3. Panggilan	Rp
4. Redaksi	Rp
5. Meterai	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 0016/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)